



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

Alamat Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto *Kotak Pos 159
Telepon: (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, *Fax (0331) 339092, 337422
JEMBER 68121

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 26022 /UN25/KL/2024**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(KERIS-DIMAS) UNIVERSITAS JEMBER**

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Jember yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial diperlukan Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3103/UN25/KL/2022 tanggal 17 Februari 202 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas);
 - c. bahwa untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dan produktifitas yang tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan restrukturisasi dan pengorganisasian kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif, fungsional, efisien, terukur dan sejalan dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
13. Peraturan Rektor Universitas Jember No.3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021-2025
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3103/UN25/KL/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KERIS-DIMAS) UNIVERSITAS JEMBER

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) Universitas Jember sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini berfungsi sebagai panduan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Jember dalam restrukturisasi kelompok-Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat(KeRis-DiMas).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dengan diberlakukannya SK ini, maka SK Nomor 3103/UN25/KL/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset-Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 02 OCT 2024



Dr. Ir. Iwan Taruna, M. Eng

NIP 196910051994021001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan Fakultas;
 4. Direktur Program Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
- Di Lingkungan Universitas Jember.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (KERIS-DIMAS) UNIVERSITAS JEMBER**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

Penyusun:

Prof. Yuli Witono, STP., MP. (Kepala LP2M)

Prof. M. Rondhi., S.P., MP., Ph.D (Sekretaris I LP2M)

Dr. Yusuf Adi Wibowo, S.H, M.H (Sekretaris II LP2M)

Dr. Ali Badrudin, S.Sos, M.A (Sekretaris III LP2M)

Prof. Dr. Rer.Nat. Kartika Senjarini (Koordinator Pusbanglit)

Winda Amilia, STP, M.Sc. (Koordinator Puspanova)

Bevo Wahono, S.Pd, M.Pd, Ph.D (Koordinator Puskadesi)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET (KeRis-DiMas)

1. Pendahuluan

Dinamika perkembangan pendidikan tinggi global telah mengarahkan universitas (perguruan tinggi) di Indonesia untuk mampu berdaya bersaing dan berkompetisi. Pemerintah telah menentukan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk perguruan tinggi sebagai penentu kinerja sekaligus daya saing universitas di dalam negeri. Kedelapan IKU tersebut fokus pada tiga sasaran yaitu, (a) pada mahasiswa dengan 2 sasaran, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus; (b) pada dosen dengan tiga sasaran, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional, (c) pada program studi (kurikulum) yang terdiri atas program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan program studi berstandar internasional.

Selanjutnya, dalam mencapai IKU tersebut Universitas Jember terus berupaya meningkatkan kinerja tri dharma perguruan tinggi, baik dari sisi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan sebuah standar pelaksanaan melalui Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Permendikbud tersebut telah diubah menjadi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Khusus dalam bidang penelitian, sejak tahun 2018 melalui SK Rektor No. 863/UN25/KL/2018 Universitas Jember (UNEJ) telah mengatur pembentukan Kelompok Riset (KeRis) yang merupakan salah satu upaya lembaga untuk mengimplementasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat UU No. 12 Tahun 2012. Terbentuknya KeRis tersebut diharapkan menjadi sarana untuk lebih meningkatkan tingkat partisipasi dosen dalam pelaksanaan penelitian serta pencapaian luaran penelitian yang lebih terarah dan termonitor. Selanjutnya tahun 2022 telah dilakukan restrukturisasi KeRis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember No 3103/UN25/KL/2022 tentang Standar Operating Prosedur Restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) Universitas Jember.

Dengan terlembaganya KeRis, sampai saat ini telah terbentuk 357 KeRis yang terdiri dari 241 KeRis level Program Studi (Prodi), 36 KeRis level Fakultas dan 21 KeRis level Universitas. Sejak dilembagakannya, KeRis telah menjadi unit formal terkecil, ujung tombak pelaksana


penelitian di UNEJ. Dan ini terbukti dengan peningkatan animo penelitian tidak hanya para dosen tetapi juga mahasiswa yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan di KeRis. Selanjutnya berdasarkan restrukturisasi tahun 2022, jumlah KeRis-DiMas bertambah menjadi 433 KeRis-DiMas dengan rincian 282 KeRis-DiMas level Prodi /bagian/Jurusan/lab, 105 KeRis-DiMas Level fakultas, dan 46 KeRis-DiMas level universitas. Secara detail jumlah KeRis DiMas masing-masing unit kerja dapat dilihat dalam tabel 1. Berikut.

Tabel 1. Jumlah KeRis-DiMas, Rasio Dosen/KeRis-DiMas berdasarkan masing-masing Fakultas

No	FAKULTAS/PASCA SARJANA	KERIS	KERIS-DIMAS	Jumlah dosen	Rasio dosen dan jumlah KeRis-DiMas
		2021	2022		
1	Fakultas Keperawatan	17	18	69	4
2	Fakultas Teknologi Pertanian	19	28	49	2
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	28	31	90	3
4	Fakultas Kesehatan Masyarakat	11	15	52	3
5	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	47	57	218	4
6	Fakultas Kedokteran Gigi	18	28	82	3
7	Fakultas Teknik	37	46	127	3
8	Fakultas Pertanian	40	44	110	3
9	Fakultas Kedokteran	16	24	58	2
10	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	33	38	119	3
11	Fakultas Farmasi	11	13	37	3
12	Fakultas Hukum	22	22	66	3
13	Fakultas Ilmu Budaya	25	28	66	2
14	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	27	29	78	3
15	Fakultas Ilmu Komputer	6	12	32	3
16	Program Pascasarjana	0	0	1	0
TOTAL		357	433	1254	

Salah satu indikator peningkatan animo dan produktivitas penelitian yaitu dengan meningkatnya secara signifikan dana dan jumlah hibah-hibah penelitian baik dari skema penelitian internal UNEJ maupun skema penelitian pada level nasional seperti dari DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat) Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya (Gambar 1a.). Hibah-hibah penelitian yang ada tersebut telah diarahkan untuk membantu memperkuat program-program strategis nasional, yang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dengan 10 fokus kajian riset nasional, yaitu: 1) Pangan-Pertanian; 2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, 3) Kesehatan-Obat; 4) Transportasi; 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6) Pertahanan dan Keamanan; 7). Material Maju; 8) Kemaritiman; 9) Kebencanaan, dan 10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan.

Dilihat dari sisi pendanaan dan jumlah penelitian, terlihat bahwa jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (Gambar 1). Jumlah penelitian internal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari 650 penelitian menjadi 720 penelitian. Selanjutnya jumlah penelitian sumber dana eksternal (kementerian) mengalami fluktuasi tergantung pada jumlah yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya jumlah penelitian sumber eksternal (pemerintah daerah dan swasta) mengalami fluktuasi. Dilihat dari sumber dananya, pendanaan internal cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan sumber dana eksternal cenderung fluktuasi.



Gambar 1. Grafik peningkatan dana dan jumlah hibah penelitian sejak 2020 – 2023;

JUMLAH PUBLIKASI 2020 - 2023



Gambar 2. Grafik jumlah publikasi Universitas Jember 2020 – 2023;

Sumber: sintakemdikbud.go.id, Scopus.id, dan SISTER Universitas Jember

Di sisi lain, sejak 17 Desember 2020 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 582/KMK.05/2020, Universitas Jember sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejalan dengan perubahan status ini maka telah disusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 – 2024 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Oleh karena itu Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) UNEJ telah diperbaharui dan berisi fokus fokus rencana penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan UNEJ untuk periode 2021-2025 dengan berorientasi pada RENBIS UNEJ tersebut yaitu menjadi *universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial*. RIPP tersebut selanjutnya digunakan sebagai suatu arahan strategi untuk mencapai kondisi ideal pengembangan institusi, khususnya di bidang pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan RIPP UNEJ 2021-2025 tersebut maka secara garis besar penelitian di UNEJ tersebar pada 9 riset unggulan, yaitu: (1) Ketahanan pangan dan pertanian industrial, (2) Energi, energi baru dan terbarukan, (3) Kesehatan dan obat, (4) Perencanaan wilayah, (5) Teknologi informasi dan komunikasi, (6) Material maju, (7) Sosial humaniora, politik, ekonomi, dan hukum,

(8) Pendidikan, seni, dan budaya, dan (9) Lingkungan & kebencanaan.


Hingga saat ini, Kelompok Riset yang ada masih berorientasi pada pelaksanaan penelitian saja dan masih terbatas jumlah KeRis yang melakukan penelitian hingga hilirisasi (pemanfaatan hasil penelitian). Data internal menunjukkan bahwa hanya tidak lebih dari 5% penelitian yang memiliki tingkat keterterapan teknologi skala 4-7 dari skala 9. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian masih bersifat dasar. Di sisi lain, masih terbatas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penelitian. Hal ini berarti bahwa pengabdian yang dilakukan masih bersifat umum saja belum spesifik pada hasil penelitian.

Sejak tahun 2022 telah dilakukan restrukturisasi KeRis-DiMas dengan poin penting pada jumlah anggotanya. Dalam restrukturisasi tersebut jumlah anggota KeRis-DiMas level Universitas berjumlah 5-10 dosen, KeRis-DiMas level fakultas berjumlah 4-7 dosen, sedangkan KeRis-DiMas level jurusan/bagian/ prodi/laboratorium berjumlah 3-5 dosen. Selanjutnya setelah berlangsung tiga tahun dan seiring dengan dinamika perkembangan universitas, jumlah dosen di lingkungan UNEJ mengalami peningkatan dengan masuknya dosen baru. Untuk mengintegrasikan dosen baru dalam KeRis-DiMas, maka perlu dilakukan penambahan jumlah anggota pada KeRis-DiMas, terutama di level program studi. Selain itu, perlu adanya pengintegrasian keilmuan pada masing-masing KeRis-DiMas sesuai arah pengembangan program studi. Oleh karenanya diperlukan restrukturisasi KeRis-DiMas Hal ini diharapkan akan memberikan kondisi yang ideal untuk meningkatkan produktivitas penelitian serta mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kegiatan penelitian di Universitas Jember.

2. KeRis-DiMas

Salah satu hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap KeRis yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir, didapatkan adanya kelompok kelompok riset yang berpotensi untuk lebih fokus dalam implementasi hasil-hasil penelitiannya langsung ke masyarakat. Hal ini merupakan sisi positif yang perlu diberikan kebijakan tersendiri karena akan mendukung akselerasi dan implementasi output penelitian di bidang pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itulah untuk mewadahi hal ini, KeRis yang sudah ada dapat mengajukan status khusus baru yaitu KeRis pengabdian masyarakat (KeRis DiMas). Berikut merupakan hasil Monev KeRis-DiMas tahun 2023 yang dilakukan awal tahun 2024.

EVALUASI KINERJA KERIS-DIMAS 2024 : KINERJA 2023 & 2024



Gambar 3. Evaluasi Kinerja KeRis-DiMas 2024 – Kinerja 2023

KeRis-DiMas lahir dalam upaya hilirisasi hasil penelitian dengan model pengembangan yang jelas dan terstruktur. Hingga saat ini, hasil penelitian masih terbatas pada output baik berupa artikel ilmiah, paten, buku teks atau output lainnya. Namun masih terbatas hasil penelitian yang diimplementasikan pada khalayak sasaran untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karenanya Keris DiMas dibentuk dalam upaya untuk memfasilitasi bapak/ibu peneliti untuk melakukan hilirisasi hasil penelitiannya.

3. Tujuan

Revisi SOP KeRis-DiMas ini dibuat sebagai panduan bagi civitas akademika dan pimpinan di lingkungan Universitas Jember dalam pembentukan dan restrukturisasi kelompok-kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat (KeRis-DiMas).

4. Definisi

Kelompok Riset-Pengabdian Masyarakat (KeRis-DiMas) adalah kelompok peneliti dan pengabdian yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

5. Tata Aturan Pembentukan & Restrukturisasi KeRis

KeRis-DiMas dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-DiMas dapat dilakukan di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian/program studi/laboratorium untuk mewujudkan ketercapaian RIPP UNEJ 2021-2025.

- b) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-DiMas di tingkat Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas/pascasarjana. Keanggotaannya terdiri dari 5-13 orang yang salah satunya menjadi koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor bergelar doktor.
- c) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-DiMas di tingkat fakultas/pascasarjana didasarkan pada bidang ilmu dan beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium dalam satu fakultas. Keanggotaannya terdiri dari 4-10 orang yang salah satunya menjadi koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor atau asisten ahli bergelar doktor.
- d) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-DiMas di tingkat jurusan/bagian/ prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari 3-8 orang yang salah satunya menjadi koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor atau asisten ahli bergelar doktor.
- e) Seorang dosen berhak bergabung sebanyak-banyaknya 3 KeRis-DiMas sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan syarat telah menjadi anggota KeRis-DiMas di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium.
- f) Seorang dosen hanya diperkenankan menjadi anggota di satu KeRis-DiMas di masing- masing level.
- g) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, KeRis-DiMas wajib menyusun *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, KeRis-DiMas wajib mengikutsertakan mahasiswa.
- i) KeRis-DiMas dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- j) Keberadaan dan keanggotaan KeRis-DiMas bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan.
- k) KeRis-DiMas dibentuk dengan memperhatikan aturan dan etika akademik yang berlaku.
- l) Pendanaan KeRis-DiMas dapat bersumber dari dana mandiri, internal UNEJ (PNBP), kerjasama, dan eksternal.
- m) Produktivitas KeRis-DiMas dievaluasi setiap tahun oleh LP2M dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor, Dekan, dan Direktur pascasarjana.
- n) Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (skema hibah internal UNEJ) harus melalui mekanisme KeRis-DiMas.

6. Mekanisme Pembentukan KeRis-DiMas

6.1. Pembentukan KeRis-Dimas tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan KeRis-DiMas tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang telah tergabung KeRis-DiMas level jurusan/bagian/prodi/laboratorium bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat Universitas.
- 2) Pengusul KeRis-DiMas universitas mengajukan dokumen portofolio ke LP2M melalui SISTER berupa:
- 3) Setelah menerima dokumen, LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat disampaikan kepada rektor untuk dibuatkan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas universitas.
- 5) Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-DiMas untuk dilakukan perbaikan.
- 6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke LP2M untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diajukan ke rektor sebagaimana dimaksud pada angka 4.
- 7) Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas universitas, SK Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke LP2M.

Secara skematis pembentukan KeRis-DiMas tingkat Universitas dapat dilihat dalam Gambar 4.

Aktivitas	Pelaksana					Univ.	Baku Mutu			
	Dosen	Prodi	Fakultas	Univ.	LP2M		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)	□						-	1 minggu	Profil KeRis-Dimas	-
Mengajukan ke Prodi untuk membentuk KeRis Univ.	□	□					Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Prodi	-
Mengajukan usulan ke UNIV			□	◇			Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Dekan	-
Melakukan Review pengajuan KeRis-Dimas				◇			Profil KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Menyetujui KeRis				□			Profil KeRis-Dimas	2 hari	SK Rektor	-

Gambar 3. Diagram alir pengajuan KeRis-Dimas di tingkat Universitas

6.2. Pembentukan KeRis-Dimas tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan KeRis-DiMas tingkat Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Beberapa dosen/peneliti lintas jurusan/bagian/prodi/laboratorium dalam satu fakultas/pascasarjana yang telah tergabung KeRis-DiMas level jurusan/bagian/prodi/laboratorium bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat fakultas.
2. Pengusul KeRis-DiMas fakultas mengajukan dokumen portofolio ke LP2M melalui SISTER berupa:
 - a. roadmap;
 - b. struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan);
 - c. profil KeRis-DiMas (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota);
 - d. dokumen-dokumen pendukung KeRis-DiMas (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
 - e. kinerja publikasi kandidat anggota KeRis-DiMas yang diambil dari database SINTA (google scholar) dengan total akumulasi paling tidak 5 luaran (artikel ilmiah, buku, book chapter, naskah akademik, buku ajar, dan lainnya yang diakui dalam PO BKD) di tahun pengusulan.
3. Setelah menerima dokumen, LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
4. Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat diberikan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas fakultas oleh ketua LP2M.
5. Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-Dimas untuk dilakukan perbaikan.
6. Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke LP2M untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diterbitkan SK penetapan KeRis-DiMas fakultas oleh Kepala LP2M.
7. Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas fakultas, SK Kepala LP2M sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke Dekan.

Secara skematis pembentukan/restrukturisasi KeRis-DiMas tingkat Fakultas dapat dilihat dalam Gambar 5.

Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			
	Dosen	Prodi	Fakultas	LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)					-	1 minggu	Profil KeRis-Dimas	-
Mengajukan ke Prodi untuk membentuk KeRis Fakultas					Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Prodi	-
Mengajukan usulan ke LP2M					Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Dekan	-
Melakukan Review pengajuan KeRis-Dimas					Profil KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Menyetujui KeRis					Profil KeRis-Dimas	2 hari	SK Dekan	-

Gambar 4. Diagram alir pengajuan KeRis di tingkat Fakultas

6.3. Pembentukan KeRis tingkat Laboratorium/Jurusan/Bagian/Prodi

Mekanisme pembentukan KeRis-Dimas tingkat Lab./Jurusan/Bagian/Prodi adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti dalam satu jurusan/prodi/bagian/laboratorium di tingkat fakultas bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat jurusan/prodi/bagian/laboratorium.
- 2) Pengusul KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian/ laboratorium mengajukan dokumen portofolio ke dekan melalui SISTER
- 3) Setelah menerima dokumen, dekan melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat diberikan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian oleh Dekan.
- 5) Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-Dimas jurusan/prodi/bagian untuk dilakukan perbaikan.
- 6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke Dekan untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diterbitkan SK penetapan KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian oleh Dekan.
- 7) Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian, SK Dekan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke LP2M dan jurusan/prodi/bagian.

Secara skematis pembentukan KeRis-DiMas tingkat jurusan/prodi/bagian dapat dilihat dalam Gambar 6.

Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			
	Dosen	Prodi	Fakultas	LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)					-	1 minggu	Profil KeRis-Dimas	-
Mengajukan ke Prodi untuk membentuk KeRis					Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Prodi	-
Mengajukan usulan ke LP2M					Profil KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Dekan	-
Melakukan Review pengajuan KeRis-Dimas					Profil KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Menyetujui KeRis					Profil KeRis-Dimas	2 hari	SK Dekan	-

Gambar 5. Diagram alir pengajuan KeRis di tingkat Jurusan/Bagian/Prodi/ Lab.

7. Penutup

Akhirnya, revisi SOP KeRis-DiMas UNEJ diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan terstruktur, dalam upaya untuk meningkatkan eksistensi kelompok kelompok riset, serta memotivasi inisiasi terbentuknya KeRis-DiMas baru dan juga KeRis-DiMas sehingga “budaya meneliti” tetap tinggi dalam atmosfer akademik di UNEJ. Keberadaan KeRis-DiMas akan bekerja secara berkesinambungan agar *output* penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UNEJ dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitar UNEJ, nasional di Indonesia serta di level internasional, lebih memajukan daya saing bangsa Indonesia di dunia global.